

BAB II

TATA KELOLA UMUM MENGENAI KEHUTANAN DAN *ILLEGAL LOGGING*

Tata kelola merupakan sebuah konsep yang merujuk pada kinerja kerja sebuah pemerintahan atau organisasi. Tata kelola tersebut berkaitan dengan mekanisme, proses, aturan dan kelembagaan. Tata kelola dalam pengertian ilmu administrasi adalah *governance* yang menitikberatkan pada tiga aktor yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pengertian *governance* sendiri adalah sebagai suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*citizens*) yang memungkinkan program dan kebijakan publik dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi. Dalam konteks yang lebih luas *governance* mengarah kepada aturan, institusi, dan network yang menentukan bagaimana fungsi suatu organisasi atau negara¹. Sebuah pemerintahan ketika sudah memerintah sebuah wilayah selalu berkaitan erat dengan tata kelola. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang menjalankan tata kelola dengan baik. Tata kelola yang baik menandakan bahwa pemerintah tersebut baik dan mampu menjalankan instrumen-instrumen tata kelola sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Tata kelola secara luas tidak hanya pada pemerintah tetapi juga kepada institusi dan organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang dalam sebuah wilayah. Penilaian terhadap tata kelola tidak hanya dilihat bagaimana sebuah aturan atau kebijakan diterapkan. Tetapi dilihat pula pada mekanisme, proses dan tanggapan setiap masyarakat yang menjalankan berbagai aturan atau kebijakan itu.

Dalam konteks kehutanan, tata kelola berarti berbagai mekanisme, proses, aturan dan kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh baik institusi, organisasi maupun masyarakat. Tata kelola dari pemerintah dirancang dengan tujuan menjaga hutan dan mengurangi serta mencegah berbagai tindakan yang merusak hutan. Tata kelola hutan dan lahan yang baik ditandai dengan pembuatan

¹ Darmanto. *Tata Kelola dalam Pengelolaan Hutan Lindung*. Disertasi. Universitas Terbuka. Desember, 2014. Diakses pada 07 Mei 2019, dari http://repository.ut.ac.id/6011/1/2014_306.pdf

kebijakan yang didasari pada transparansi dan proses yang dapat diprediksi; pejabat yang kompeten dan administrator publik lainnya yang dapat menjalankan peran serta perilakunya secara akuntable; penegakan elemen hukum-hukum vital seperti hak-hak kepemilikan; dan partisipasi masyarakat sipil. Partisipasi dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dari berbagai sektor—pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta—merupakan hal mendasar dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan jasa lahan serta sumber-sumber daya alam².

Pemerintah mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui mekanisme dan penerapan berbagai aturan dan kebijakan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang milik negara harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata. Peranan pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan daerah dalam tata kelola sumber daya alam adalah langkah yang harus dibuat dengan baik sehingga dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Tata kelola sebuah pemerintahan merupakan kewenangan dari tanggung jawab pemerintah dalam membuat kebijakan dan aturan demi kesejahteraan masyarakatnya. Didalam kewenangan terkait dengan tindakan dan tingkah laku dari pemerintah yang mengarahkan, mempengaruhi dan mengatur segala bentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat dijalankan dengan baik. Tata kelola berkaitan dengan aturan atau kebijakan yang di buat oleh sebuah pemerintahan untuk mengajak setiap aktor berpartisipasi dalam menerapkan dan mematuhi kebijakan tersebut. Kebijakan atau aturan yang dibuat merupakan sebuah upaya dalam mengurangi atau mencegah sebuah isu yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat. Atau kebijakan dibuat karena bentuk protes dan permintaan dari masyarakat terhadap sebuah masalah yang terjadi, yang membutuhkan peran dari

² Tessa Toumbourou, *Meningkatkan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia*. Laporan The Asia Foundation (SETAPAK). Diakses pada 11 Mei 2019, dari <https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/10/Studi-Delphi-Meningkatkan-tata-kelola-hutan-dan-lahan.pdf>

pemerintah. Kebijakan atau aturan yang telah dirancang merupakan sebuah solusi yang dianggap mampu mencegah juga mengurangi masalah-masalah yang telah terjadi di sebuah wilayah atau negara. Tata kelola pemerintah merupakan bukti kinerja kerja dari pemerintah dalam menangani berbagai isu dalam lingkungannya. Tidak heran jika tata kelola pemerintah itu kurang diterapkan di masyarakat atau dinilai tidak baik, maka akan mendapat protes dari masyarakat. Meskipun demikian, bentuk-bentuk protes tersebut bisa menjadi sarana baru untuk memperbaiki tata kelola menjadi lebih baik lagi. Karena setiap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum tentu mendapat persetujuan langsung dari masyarakat yang menerima dan menjalankan berbagai aturan dan kebijakan tersebut.

Tata kelola disebut sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh sebagian orang baik pemerintah ataupun organisasi-organisasi guna mengubah atau menangani sebuah masalah. Masalah yang muncul mengharuskan pemerintah harus membuat tata kelola yang benar-benar mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Masalah-masalah tersebut berasal dari masyarakat, lingkungan, ekonomi, politik maupun sosial. Tugas dari pemerintah adalah membangun sebuah tata kelola yang baik, dan masyarakat mampu menerima dan menjalankannya. Dalam kehidupan setiap hari, sering kali tata kelola yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak diterima oleh sebagian orang karena dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah mengenai izin pengelolaan hutan. Pemerintah memberikan izin bagi perusahaan mengelola hutan, tetapi sebagian LSM yang bergerak dibidang lingkungan tidak menerima hal tersebut. Karena pandangan mereka bahwa memberika izin perusahaan mengelola hutan berarti mengijinkan mereka untuk merusak hutan termasuk dengan habitat yang ada di dalam hutan. Meskipun sudah melalui pertimbangan yang matang, sebagian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Tata kelola yang berisi aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan sebuah protes yang dibuat berdasarkan pada

masalah yang sedang terjadi di lingkungannya. Masalah atau isu yang sedang terjadi membutuhkan penanganan dari pemerintah yang mana pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat aturan guna menangani masalah tersebut. Masalah yang terjadi bisa menjadi salah satu acuan bagi masyarakat untuk mendorong pemerintah agar membuat tata kelola demi mengatasi masalah-masalah itu. Tidak hanya dorongan dari masyarakat, tetapi pemerintah juga akan mempunyai inisiatif sendiri untuk membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam daerahnya. Biasanya kebijakan bisa berupa Undang-Undang, dan didalamnya terkandung aturan-aturan yang menjadi tolak ukur masyarakat untuk mematuhi. Undang-undang merupakan sebuah tatanan dasar sebuah negara yang bersifat mengikat semua warganya guna mengikuti semua ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang. Undang-undang memang bersifat umum, namun kemudian akan bersifat khusus tergantung poin-poin penting yang di bahas didalamnya. Dari undang-undang pemerintah pusat akan turun ke pemerintah daerah yang mana pembuatan undang-undang daerah tersebut tidak boleh berbeda. Pembuatan peraturan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi tingkatnya atau derajatnya³. Jadi aturan yang lebih rendah (peraturan daerah) dalam membuat aturannya harus berdasarkan aspek dan ketentuan dari aturan yang lebih tinggi (aturan nasional). Dalam bidang kehutanan misalnya, undang-undang mengenai kehutana telah di atur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan pemerintah daerah bisa menerapkannya dalam peraturan daerah tanp harus merubah asas-asas yang ada didalamnya.

Tata kelola hutan dan lahan mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan dikelola. Tata kelola kehutanan dalam manajemen lingkungan dikatakan oleh Wodhouse adalah struktur dan proses kekuasaan dan penguasa, kerjasama dan konflik, yang mengelola pengambilan keputusan dan penyelesaian perselisihan yang

³ Muhammad Sapta Murti. *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan*. Artikel Hukum Tata Negara. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan. Diakses pada 03 Oktober 2019 dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>

menyangkut alokasi sumber daya dan pemakaiannya, melalui interaksi organisasi dan institusi sosial⁴. Didalam tata kelola hutan terdapat berbagai mekanisme yang diambil untuk membentuk sebuah tata kelola hutan yang mampu memberikan kontribusi yang baik bagi setiap orang. Mekanisme ini diharapkan mampu menjaga hutan agar dikelola dengan baik tanpa harus merusaknya. Mekanisme tata kelola dapat dilakukan secara *top-down*, menggunakan aturan-aturan formal seperti undang-undang, kebijakan, atau program-program yang dibuat pemerintah yang mengatur penggunaan hutan dan lahan, atau dapat dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, seperti badan pengambilan keputusan yang dikelola masyarakat atau skema pengawasan informal yang menentukan bagaimana hutan, lahan dan sumber daya alam dimanfaatkan. Proses-proses ini melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga para pelaku lain, seperti masyarakat lokal, kelompok adat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta⁵.

Tidak semua tata kelola yang mencakup mekanisme, proses, aturan dan kebijakan diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Sering terjadi kelemahan karena tata kelola kehutanan yang kurang baik dan menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap hutan. Berbagai dampak tata kelola hutan yang buruk antara lain: penebangan liar, pencurian kayu, penyeludupan kayu, korupsi dan penggunaan lahan secara tidak sah. Tidak hanya itu, tata kelola yang buruk akan berpengaruh juga terhadap masyarakat seperti terkena dampak dari kebakaran hutan, banjir dan juga penggunaan lahan yang telah menjadi milik negara dan melebihi kapasitasnya. Sehingga penggunaan lahan untuk kepentingan masyarakat menjadi tidak teratur karena harus mengikuti berbagai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk melihat tata kelola kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan dijabarkan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

⁴ Sulistyia Ekawati, dkk. *Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. 2014. Hal. 11

⁵ Tessa Toumbourou. *Meningkatkan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia*. Laporan The Asia Foundation (SETAPAK). Diakses pada 11 Mei 2019, dari <https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/10/Studi-Delphi-Meningkatkan-tata-kelola-hutan-dan-lahan.pdf>

2.1 Desentralisasi

Awal pembentukan tata kelola hutan masih bersifat sentralisasi dimana semua ketentuan dan aturan dalam mengelola hutan berada pada tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menentukan arah dan aturan dalam penggunaan hutan oleh pemerintah daerah. Aturan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dikatakan bahwa hutan adalah wilayah termasuk kekayaan alam Republik Indonesia dan dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Sangat jelas bahwa negara yang berhak menguasai sumber daya alam negara ini dan digunakan dengan baik untuk seluruh rakyatnya. Namun setelah terjadi perubahan akhirnya urusan dalam bidang sumber daya alam diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelolanya. Hal ini berkaitan dengan perubahan sifat negara yang kemudian lebih bersifat desentralisasi.

Desentralisasi berkaitan dengan penyerahan wewenang atau kekuasaan antara aktor/institusi pemerintah pusat/pemerintahan yang lebih tinggi dan pemerintah daerah/tingkat pemerintahan yang lebih rendah, baik menyangkut bidang legislatif, yudikatif, politik, fiskal, administratif maupun wilayah⁶. Sistem desentralisasi mulai diberlakukan sejak adanya Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang yang diberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri demi keutuhan masyarakat dengan mengembangkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah: (i) pada dasarnya semua kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan, agama serta kewenangan pemerintah lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasil guna jika diurus oleh pemerintah pusat; (ii) penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah harus disertai dengan

⁶ Sulisty Ekawati, dkk. *Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. 2014. Hal. 28

pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana; dan (iii) pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah didasarkan pada norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah⁷. Berdasarkan prinsip tersebut maka, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alamnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dibuat dan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Dari undang-undang ini, maka pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerahnya termasuk dalam bidang kehutanan. Pemerintah daerah Kalimantan Barat akhirnya membuat peraturan daerah mengenai kehutanan yang dibagi menjadi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tentunya desentralisasi ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk berperang penting dalam mengelola segala aspek dalam wilayahnya. Namun, sistem desentralisasi tidak memberikan kewenangan secara keseluruhan kepada pemerintah daerah. Begitupun sebaliknya dengan sistem sentralisasi. Kedua sistem ini harus seimbang sehingga dalam pelaksanaannya, mampu memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi seluruh masyarakatnya. Desentralisasi kehutanan berarti pemberian kewenangan dan kebebasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan mengenai sumber daya alam daerahnya untuk digunakan atau dikelola. Tujuan dari desentralisasi ini agar mempermudah

⁷ Subarudi. *Otonomi Daerah Bidang Kehutanan: Implementasi dan Tantangan Kebijakan Perimbangan Keuangan*. Bogor: CIFOR. 2007. Hal. 7

pemerintah daerah dalam mengambil langkah atau keputusan yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Karena yang dilihat adalah pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dan lebih memahami keadaan geografis daerahnya. Oleh sebab itu akan lebih mempermudah dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

2.2 Kebijakan

Dalam sebuah pemerintahan terdapat kebijakan yang wajib diterapkan kepada semua masyarakatnya agar dapat dijalankan. Kebijakan itu dibuat karena adanya kepentingan dari masyarakat yang harus dipenuhi. Kebijakan terdiri dari aturan dan hukuman yang diberikan dan dipatuhi. Isu-isu atau permasalahan dalam masyarakat sering terjadi dan membutuhkan penanganan dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah membuat berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Terdapat begitu banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Karena adanya kebijakan ini maka akan mempermudah dalam proses pelaksanaan dan penerapannya. Meskipun masih terdapat tumpah tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah namun, sejauh ini berbagai kebijakan tersebut telah dijalankan diseluruh wilayah Indonesia. Bidang kehutanan menjadi bahasan penulis untuk lebih jauh melihat berbagai kebijakan yang diterapkan di negara ini.

Bidang kehutanan sering terjadi berbagai permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan diantaranya adalah: penebangan liar, pencurian dan penyeludupan kayu, kebakaran hutan, pemburuan satwa liar dan berbagai masalah lainnya. Dengan demikian, pemerintah akhirnya membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengganti undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan karena sudah tidak sesuai dengan prinsip penguasaan dan

pengurusan hutan. Oleh sebab itu perlu ada revisi baru dimana dibentuk UU No. 41 Tahun 1999.

Hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah wilayah termasuk kekayaan alam Republik Indonesia dan dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hutan yang merupakan milik negara kemudian memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan termasuk mengelola hasil hutan. Meskipun telah ada pasal yang mengatur bahwa hutan adalah milik negara, namun masih ada keyakinan dari masyarakat mengenai kepemilikan atas hutan.

Kepemilikan atas hutan oleh masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah yang akhirnya diatur juga dalam UU ini tentang hutan hak. Hutan hak lebih mengarah kepada hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai milik masyarakat adat di suatu wilayah. Masyarakat adat mempunyai kewenangan mengelola hutan yang merupakan haknya sepanjang itu telah diakui pemerintah. Namun jika masyarakat adat itu telah tiada maka, hutan adat itu akan menjadi milik negara. Itulah aturan yang tertera dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 5.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 10 mengenai pengurusan hutan yang terkandung beberapa poin diantaranya adalah perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan dan pengawasan⁸. Meski sudah diatur mengenai pengelolaan hutan, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai pelanggaran dalam mengelola hutan. Seperti melakukan penebangan liar, membunuh satwa yang ada di dalam hutan dan berbagai tindakan lain yang merusak hutan. Dalam pengelolaan hutan yang merupakan milik negara, dibagi lagi berdasarkan wilayah yaitu provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Setiap wilayah mempunyai karakteristik hutan yang

⁸ Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara. 1999

berbeda-beda. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan pembagian pengelolaan hutan berdasarkan wilayah.

Didalam kawasan hutan sebuah wilayah terdapat berbagai bentuk jenis tanaman yang berbeda-beda, seperti yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga bentuk pengelolaan hutan pun akan berbeda dengan wilayah atau provinsi lain. Semenjak adanya UU mengenai otonomi daerah, negara memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur kehidupana ekonomi, politik, sosial termasuk lingkungannya. Dan dari UU mengenai kehutanan, pemerintah Kalimantan Barat mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengelola hasil hutannya.

Pada tahun 2004, UU No. 41 Tahun 1999 kemudian mengalami perubahan karena ada beberapa bagian dalam UU No. 41 Tahun 1999 yang ditambah yaitu pada pasal 83A dan 83B yang mana berisi tentang perizinan di bidang pertambangan di kawasan hutan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin⁹. Dengan adanya peraturan pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mengelola pertambangan di area hutan. Meskipun kegiatan tersebut akan merusak hutan, tetapi karena sudah termasuk di dalam peraturan pemerintah maka setiap perusahaan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perizinan pengelolaan tambang di area hutan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk melanjutkan aturan yang diterbitkan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, maka pemerintah perlu membuat aturan pemerintah dimana aturan tersebut akan diterapkan kepada setiap aktor yang berkontribusi dalam penggunaan hutan.

Peraturan pemerintah mengenai tata kelola hutan yaitu rancangan unit pengelolaan hutan yang dikelompokan berdasarkan sumber daya hutan dan

⁹ Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2004

sesuai dengan ekosistem serta potensi yang terkandung di dalam hutan tersebut. Sedangkan pemanfaatan hutan lebih kepada pengelolaan hutan berdasarkan: pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung, hutan produksi, jasa lingkungan pada hutan lindung dan hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hutan yang sudah ada tidak dimanfaatkan begitu saja tetapi harus berdasarkan pada izin pemanfaatan hutan yang kemudian dikelompokkan lagi kedalam: izin usaha pemanfaatan hutan lindung dan produksi, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan. Setelah adanya izin maka setiap orang berhak untuk menggunakan hutan. Penggunaan hutan lebih kepada penggunaan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok hutan.

Kawasan hutan yang digunakan dibagi dalam tiga bentuk yaitu hutan konversi, hutan lindung, dan hutan produksi. Ketiga jenis hutan ini dibentuk dalam tata kelola hutan yang baik sehingga dapat digunakan oleh setiap aktor tanpa mengurangi atau mengubah fungsi pokoknya. Dalam penggunaan hutan, dibuat penyusunan rencana penggunaan hutan yaitu rencana pengelolaan hutan jangka panjang, menengah dan pendek. Pengelolaan hutan jangka panjang dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun, pengelolaan hutan jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dan pengelolaan hutan jangka pendek dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun¹⁰. Pengelolaan hutan jangka panjang dan menengah disusun oleh instansi di bidang kehutanan provinsi dan disahkan oleh Menteri. Sedangkan pengelolaan hutan jangka pendek disusun oleh instansi di bidang kehutanan dan disahkan oleh gubernur. Jika seseorang atau perusahaan ingin melakukan perpanjangan izin pemanfaatan hutan maka

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Jakarta. 2002

izin tersebut dapat diperpanjang dengan membuat permohonan perpanjangan izin. Permohonan tersebut akan ditujukan kepada Bupati dan semua instansi yang bertanggung jawab.

Selain jenis hutan produksi, konservasi dan hutan lindung, ada juga jenis hutan lainnya yaitu hutan hak. Hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang haknya dibebani pada hak atas tanah. Meskipun statusnya sebagai hutan hak tetapi penggunaannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Keharusan ini merupakan upaya pemerintah agar pemilik hutan tidak dengan sewenang-wenang dalam memanfaatkan hutan. Jika digunakan tanpa ada aturan maka bisa menimbulkan kegiatan kejahatan hutan.

Penggunaan kawasan hutan diluar sebagai kepentingan pribadi, penggunaan kawasan hutan juga untuk kepentingan umum. Penggunaan kawasan hutan untuk umum seperti: jalan umum dan rel kereta api, saluran air bersih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio serta stasiun relay televisi. Namun semua itu harus berada dibawah naungan pemerintah. Untuk tetap menjaga eksistensi hutan, menteri mempunyai tugas atau wewenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati dalam bidang kehutanan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kesepakatan bersama, dimana kesepakatan itu dijadikan aturan yang mana mencakup tentang perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan merupakan sebuah pedoman yang dibuat untuk mengarahkan para aktor seperti pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga profesi dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Didalam perencanaan kehutanan terdapat strategi dan kebijakan untuk memanfaatkan fungsi hutan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,

perencanaan kehutanan ini menjadi salah satu bagian dalam mengurangi masalah kerusakan hutan.

Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pengakuan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan¹¹. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut maka akan memberikan kesempatan kepada para aktor untuk mengelola hutan berdasarkan peraturan pemerintah. Didalam aturan juga dijelaskan bahwa setiap orang yang mengelola hutan didasarkan pada patokan-patokan atau pembatas yang telah dibuat, sehingga tidak menimbulkan penggunaan lahan hutan melebihi batas yang telah ditentukan.

Untuk menentukan batasan pengelolaan hutan, pemerintah daerah mempunyai wewenang tinggi, dimana pemerintah daerah yang memberikan batasan kepada menteri. Kemudian menteri memberikan wewenang kepada panitian untuk membuat batasan berdasarkan ajuan dari pemerintah daerah seperti bupati/walikota. Perencanaan kehutanan juga didasarkan pada kondisi hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konvervasi. Ketiga jenis kondisi hutan ini menentukan tata perencanaan hutan yang akan digunakan dengan pengelolaan yang berbeda. Karena setiap kondisi hutan mempunyai penggunaan kawasan yang berbeda serta luas yang berbeda pula.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan mengenai tata kelola pengelolaan hutan diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengelola kawasan hutan yang di dalamnya termasuk hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pemerintah baik pusat maupun daerah akan membentuk organisasi

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan*. Jakarta. 2004

kesatuan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan serta menyusun rencana pengelolaan hutan. Didalam rencana pengelolaan hutan meliputi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan terhadap kawasan hutan. Untuk memaksimalkan tata kelola hutan oleh pemerintah maka dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap segala kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan.

Kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab pemerintah akan dibagi lagi berdasarkan penggunaan di masyarakat seperti hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan khusus yang mempunyai tujuan khusus. Hutan yang telah dibagi, akan digunakan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola hutan dan berada dibawah pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Dalam pengelolaan hutan dibuat rencana jangka pendek dan jangka panjang demi pelestarian area kehutanan. Dengan demikian pengelolaan hutan akan lebih teroganisir dan mengurangi berbagai tingkat kerusakan hutan yang terjadi. Masyarakat atau perusahaan yang mengelola hutan diharapkan mampu membuat rencana reklamasi hutan agar tidak menyebabkan hutan. Dalam hal ini disiapkan rencana jangka panjang dalam proses pemulihan hutan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Hutan yang telah dibagi berdasarkan kegunaan dan fungsinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan kesejahteraan dan digunakan dengan adil. Pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan perencanaan pengelolaa hutan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dimana di dalamnya telah dibagi menjadi hutan masyarakat, hutan adat dan hutan untuk tujuan khusus. Pemanfaat hutan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan

kayu¹². Pemanfaat hutan dilakukan pada kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat pengecualian pengelolaan kawasan hutan yaitu hutan konversi cagar alam, zona rimba, dan zona inti taman nasional. Pemanfaat hutan tidak semata-mata langsung dikelola oleh masyarakat atau perusahaan yang beroperasi tetapi dilakukan berdasarkan izi dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemanfaatan hutan pun tidak dilakukan berlebihan atau melewati batas izi yang telah disepakati. Sebab jika itu dilakukana, maka akan dinilai sebagai pelanggaran yang akan ditangani langsung oleh pemerintah melalui pengawasan di bidang kehutanan. Oleh sebab itu, diharapkan setiap orang mampu memanfaatkan hutan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Pada dasarnya peraturan pemerintah ini telah dibuat dan disahkan namun untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, perlu adanya perubahan dalam pengaturan tata kelola hutan dan perencanaan pengelolaan hutan. Maka, pemerintah membuat perubahan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Point penting dari perubahan ini adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimana pengelolaan hutan sesuai fungsinya dan dapat dikelola secara efisien dan lestari.

5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi mengenai segala bentuk kejadian, kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah subyek. Sebagai contoh dalam bidang kehutanan. Masyarakat mempunyai andil untuk turut serta dalam

¹² Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2007

memperoleh informasi-informasi terkait kehutanan dalam berbagai aspek, misalnya adanya aturan baru mengenai tata cara pengelolaan hutan atau berbagai informasi-informasi lainnya. Sistem informasi yang di buat oleh menteri kehutanan merupakan salah satu cara dalam memberikan berbagai informasi mengenai sumber daya hutan yang patut diketahui oleh semua warga masyarakat.

Pembentukan peraturan Menteri Kehutanan ini adalah dengan maksud sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem informasi tentang kehutanan, norma, standar, prosedur dan kriteria yang perlu diketahui oleh semua masyarakat baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Tujuannya adalah agar terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan bagi publik dan dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan¹³.

Informasi-informasi yang diberikan kepada aktor-aktor adalah informasi yang berkaitan dengan potensi dan kondisi sumber daya hutan, hasil pencapaian pembangunan dalam bidang kehutanan, dan berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti perangkat lunak berupa komputer dan media lainnya yang mendukung dalam memberikan berbagai informasi dalam bidang kehutanan. Sistem informasi kehutanan diambil dari setiap jajaran dengan tugasnya masing-masing. Seperti kepala pengelolaan tingkat kabupaten: akan memberikan informasi-informasi mengenai sumber daya hutan serta pengelolaan kehutanan di tingkat kabupaten. Begitu pula dengan kepala provinsi dan juga menteri. Semua lembaga mempunyai peran masing-masing dalam memberikan informasi

¹³Menteri Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan*. Jakarta. 2015

sehingga dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak terkait informasi-informasi bidang kehutanan.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hutan merupakan hamparan lahan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang didalamnya terdapat habitat lain yang mendiaminya. Karena sebagian besar terdiri dari pohon-pohonan, hutan kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat salah satunya hasil dari pohon yang diolah menjadi kayu. Hutan yang merupakan milik negara kemudian ditetapkan berdasarkan wilayahnya masing-masing guna mempertahankan keberadaan dari hutan tersebut. Sehingga hutan tersebut dikelola oleh masing-masing wilayah tetapi berdasarkan asas-asas undang-undang yang telah ditetapkan bersama. Fokus dari UU ini adalah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kekayaan alam atau hutan. Tidak hanya itu, UU ini dibuat untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang merusak hutan dalam berbagai bentuk dan memastikan bahwa hutan itu terus dijaga dan dirawat. Karena hutan mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan habitat yang ada di dalam hutan.

Salah satu point penting dari UU No. 18 Tahun 2013 adalah mengenai pembalakan liar atau yang sering disebut penebangan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi¹⁴. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah bisa saja dilakukan didalam kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan yang tidak melalui izin pemerintah. Setiap orang baik kelompok maupun individu mempunyai peluang dalam merusak kawasan hutan tanpa melalui izin. Bahkan sebagian orang sudah memiliki izin mengelola hutan tetapi tetap merusak hutan dengan mengelola hutan melewati batas izin yang

¹⁴ Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2013

sudah ditentukan. Oleh sebab itu, perlu adanya pencegahan juga pemberantasan bagi para pelaku perusak hutan.

Setiap orang diberi kebebasan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa menebang pohon, mengelola kemudian digunakan atau dipasarkan dengan tidak merusak hutan atau mengurangi fungsi dari hutan itu sendiri. Pemanfaatan hutan dibagi lagi dalam pemanfaatan hasil kayu dimana kayu tersebut dipanen, diproduksi, dipasarkan dan kemudian adanya pemeliharaan kembali sehingga tidakn memberikan kerusakan pada hutan. Sebagian orang masih melakukan perusakan dimana, menggunakan hutan untuk kebutuhan mereka tanpa dilakukan pemeliharaan sehingga hal tersebut memberikan dampak buruk bagi semua orang. Didalam sistem pengelolaan hutan juga diberikan dokumen resmi yang mana dokumen ini memberikan bukti lagalitas bagi setiap orang yang mengelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah.

Upaya pencegahan dalam UU ini adalah dengan menetapkan aparat pemerintah sendiri dalam melihat pengelolaan hutan di berbagai wilayah. Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan membentuk polisi hutan. Tugasnya polisi hutan yaitu mengawasi dan memantau setiap aktivitas individu maupun kelompok di dalam hutan agar tetap pada prinsip pengelolaan hutan yang baik. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan kebebasan bagi siapapun untuk melapor segala tindakan pelaku hutan yang dianggap merusak hutan. Tujuan dari hal ini untuk mengurangi aktifitas setiap pelaku dalam merusak hutan. Karena sesuai yang kita tahu, tingkat kerusakan hutan dari tahun ke tahun semakin tinggi dan merajalela. Orang dengan bebasnya merusak hutan tanpa peduli dengan aturan dan hukuman yang sudah ditentukan bersama. Kesadaran setiap orang dalam menjaga hutan masih sangat kurang sehingga upaya untuk merusak hutan demi kebutuhan terus dilakukan.

Didalam UU No. 18 Tahun 2013, sudah sangat jelaskan dijabarkan berbagai tindak pidana yang diberikan kepada setiap pelaku yang merusak hutan yang dibagi menjadi: individu atau kelompok, perusahaan yang

melakukan penebangan liar, memasarkan kayu secara tidak sah, mendanai, mengorganisir, membiayai segala bentuk tindakan yang merusak hutan. Semua bentuk pelanggaran telah dibuat berdasarkan ketentuan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan segala tindakan yang dilakukan. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai ketimpangan dalam menegakan hukum yang sudah tertulis dalam UU. Penegak hukum belum terlalu transparan dalam menindak lanjuti berbagai kasus kerusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Begitu pula dengan kasus-kasus penyeludupan kayu ilegal yang sampai sekarang masih marak dilakukan. Hukum memang sudah diatur secara tertulis dan untuk mengimplementasikannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena sekali lagi, masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan didalam menjalannya. Tidak hanya itu, pemerintah pusat maupun daerah belum maksimal dalam memberikan tindakan tegas bagi para pelaku perusak hutan sehingga tidak memberikan efek jera bagi mereka.

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produksi Industri Kehutanan

Peraturan Menteri Perdagangan berfokus pada ekspor hasil hutan yang telah dikelola oleh perusahaan maupun individu. Hasil hutan berupa produksi kayu dan rotan yang mempunyai nilai jual dan dapat diekspor untuk memberi pemasukan pada negara. Kegiatan ekspor industri kehutanan pun dibatasi dimana setiap perusahaan yang bergerak dan bidang industri hutan harus memiliki izin usaha industri. Izin merupakan bagian dari ketentuan dalam mengurangi tindakan pengerusakan atau kegiatan industri yang melanggar ketentuan dari peraturan menteri perdagangan dan undang-undang. Setiap perusahaan yang melakukan ekspor hasil hutan, tidak dengan mudah melakukan kegiatan tersebut karena pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mempunyai izin perdagangan terlebih dahulu. Memang izin ini terlihat menyulitkan, tetapi tujuan dari

diberlakukan izin ini agar tidak terjadi penyeludupan atau penjualan hasil hutan secara ilegal.

Proses izin dalam ekspor industri kehutanan melalui tahap yang panjang dan selektif. Dengan proses ini, diharapkan agar perusahaan-perusahaan lebih peka dalam mengelola hutan yang berbasis ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi hasil hutan dapat melakukan ekspor jika sudah memehuni standarisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Dalam melakukan ekspor, hasil hutan harus sudah dilakukan verifikasi sebelum dimuat untuk diekspor ke wilayah atau negara lain. Penting untuk mengetahui setiap barang buatah hasil hutan yang akan dieskpor, apakah hasil hutan itu berdasarkan izin atau merupakan hasil hutan tanpa melalui izin. Yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan izin adalah para pengawas yang sudah diberi wewenang oleh menteri. Verifikasi yang dilakukan adalah dengan melihat pada fisik barang muatan seperti jumlah, jenis dan atau merek. Untuk kegiatan verifikasi administratif meliputi Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor industri kehutanan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta dokumen V-Legal¹⁵.

Dalam melakukan pengelolaan hutan dan kegiatan ekspor, perusahaan-perusahaan mendapat pengawasan ketat dari tim pengawas kehutanan. Setiap orang yang menemukan atau melihat adanya kegiatan merusak hutan yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai hak untuk melaporkan kepada pemerintah. Dan jika perusahaan itu sendiri diketahui melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau melakukan pelanggaran, maka wajib mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat mempunyai wewenang dalam memantau aktifitas setiap orang yang

¹⁵ Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produksi Idustri Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2015

mengelola hutan. Meskipun sudah ditetapkan badan pengawas di bidang tata kelola hutan dan ekspor hasil hutan, tetapi setiap orang berhak untuk melaporkan berbagai tindakan yang merugikan dan atau merusak hutan.

Pada tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan kemudian mengalami perubahan yang kemudian dikeluarkan peraturan baru: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

Perubahan dalam peraturan menteri perdagangan tersebut adalah terkait produk industri kehutanan, dokumen V-legal, lembaga verifikasi legalitas kayu, dan ekspor produk industri kehutanan. Dokumen V-Legal merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶. Dokumen V-Legal dikeluarkan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu yang merupakan lembaga berbadan hukum di bawah naungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan adanya penetapan dokumen V-Legal untuk mengurangi berbagai tindakan kecurangan dalam ekspor industri kehutanan berupa kayu. Hal lain yaitu untuk mencegah terjadinya penyeludupan kayu secara ilegal meskipun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Pada tahun 2017 sekali lagi menteri perdagangan Indonesia membuat perubahan peraturan yang tertuang dalam peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Penekanan pada aturan ini lebih kepada ekspor kayu legal seperti produk industri kehutanan

¹⁶ Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2016

hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang serta pelaksanaan verifikasi dan penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri¹⁷. Setiap orang yang hendak mengekspor kayu harus diverifikasi oleh Surveyor yang dilihat dari jenis kayu, kemasan, jumlah, dan dokumen V-Legal. Cara ini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan ekspor kayu ilegal.

¹⁷ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan*. Jakarta. 2017